



8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nomor: DPA/A.1/3.31.2.17.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam yang menjadi usaha koperasi.
3. Koperasi Konsumen adalah koperasi adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota.

4. Koperasi Berbasis Masyarakat adalah koperasi yang lahir dan beranggotakan masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama untuk kesejahteraan anggotanya.
5. Koperasi Mahasiswa (KOPMA) adalah koperasi yang memiliki anggota mahasiswa dan menampung kegiatan mahasiswa dalam bidang perkoperasian serta usaha memenuhi kebutuhan mahasiswa
6. Koperasi Berprestasi adalah Koperasi yang memiliki prestasi dalam pencapaian kinerjanya dilihat dari aspek organisasi, aspek tata laksana dan manajemen, aspek produktivitas, serta aspek manfaat dan dampak koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.
7. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan atau keuntungan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
8. Rencana Kerja-Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) adalah segala hal yang direncanakan untuk dilaksanakan koperasi, baik berupa rencana usaha organisasi dan administrasi maupun rencana pendapatan dan pengeluaran koperasi pada satu tahun anggaran.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Penilaian Koperasi Berprestasi adalah :

- a. Memberikan motivasi pada koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat;
- b. Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu sebagai gambaran keberhasilan upaya pembinaan dan pengembangan koperasi;
- c. Mengembangkan sinergi pemberdayaan koperasi dan peningkatan peran serta Instansi terkait serta gerakan koperasi dan masyarakat dalam pengembangan koperasi.

#### **Pasal 3**

Sasaran Penilaian Koperasi Berprestasi adalah :

- a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam (USP)
- b. Koperasi Konsumen
- c. Koperasi Berbasis Masyarakat
- d. Koperasi Mahasiswa (KOPMA)

**BAB III**  
**KRITERIA KOPERASI**  
**Pasal 4**

Koperasi yang diikutsertakan dalam penilaian Koperasi Berprestasi wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Koperasi Primer yang berbadan hukum dan belum pernah mendapat predikat sebagai Koperasi Berprestasi pada 2 (dua) tahun sebelumnya;
- b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dan bagi koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995;
- c. Memiliki perijinan yang terkait;
- d. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal selama satu tahun Tutup Buku;
- e. Khusus Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam telah dilakukan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dengan mendapat predikat minimal Cukup Sehat;

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PENILAIAN**  
**Pasal 5**

Pelaksanaan penilaian didasarkan kepada pencapaian kinerja koperasi dalam periode tertentu, dengan mempergunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan dilakukan oleh Tim dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

**BAB V**  
**TATACARA PENILAIAN**  
**Pasal 6**

Tatacara penilaian Koperasi Berprestasi sebagai berikut :

- a. Tim Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta melaksanakan penilaian terhadap Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut Pasal 4;
- b. Setiap calon Koperasi Berprestasi yang diajukan harus mengisi formulir isian sebagai data pendukung sebagaimana tersebut Lampiran 1-2 dan penilaiannya mempergunakan kriteria/kertas kerja Lampiran 1-2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3 dengan dilampiri :

1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus disertai Laporan Keuangan;
  2. Rencana Kerja-Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB);
  3. Kertas Kerja dan Formulir Isian sesuai lampiran peraturan ini;
  4. Data pendukung lainnya
- c. Hasil penilaian menetapkan 3 (tiga) Koperasi Berprestasi berdasarkan urutan ranking teratas untuk masing-masing kelompok.

**BAB VI**  
**KEPUTUSAN KOPERASI BERPRESTASI**  
**Pasal 7**

Hasil penilaian Koperasi Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 9 Juni 2022

Kepala

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Kabid Koperasi		5/7-22

  
Tri Karyadi Riyanto Raharjo

